



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LTA, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TAN, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sejak Tahun 2019 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-27082019-0XXX tertanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong.
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan tergugat didasari atas kemauan bersama untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan berbahagia kekal berdasarkan Ajaran Agama yang kami anut bersama;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama : **STRH**, Perempuan, lahir di Parigi Tanggal 23 Maret 2020;
4. Bahwa Semula perkawinan Penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik dan tenteram serta bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan;
5. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindari;
6. Bahwa semula Penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua penggugat di desa Olobaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari semula Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor bupati Parigi Moutong sebagai Staf Bagian Umum Dan Perlengkapan;
8. Bahwa untuk membiaya hidup rumah tangga kami hanya bergantung sama gaji penggugat karna penghasilan tergugat sebagai kepala keluarga tidak mencukupi;
9. Bahwa sejak hamil muda sampai melahirkan Penggugat sering menangis karena ulah Tergugat dan pada bulan Februari tahun 2020 Bapak Penggugat menegur kepada Tergugat menanyakan "kenapa kamu selalu membuat istriku menangis sedangkan dia sedang hamil, nanti mempengaruhi kandungannya" tetapi Tergugat tidak menerima ditegur oleh sang Mertua malah Tergugat langsung ambil Golok dan mengancam sang mertua dan sempat memotong pintu dapur dengan Golok, pada akhirnya Tergugat berurusan dengan Polisi dan sempat ditahan Semalam di Polsek Parigi;
10. Bahwa sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, Dimana suami penggugat yaitu tergugat terlalu egois dan tidak pernah merasa bersalah, Tidak bisa di tegur dan tidak mau menerima saran –saran yang di berikan oleh orang tua maupun penggugat sebagai istri dari tergugat;
11. Bahwa Tergugat sudah dua kali pergi meninggalkan Penggugat yang mana pada kejadian pertama terjadi pada bulan oktober tahun 2020 selama delapan bulan dan sempat kembali pada bulan Juni tahun 2021 dimana pada saat itu Penggugat berpikir dia sudah berubah ternyata tingkah lakunya semakin menjadi-jadi dan bertambah parah ;
12. Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2021 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa memberitahu Tergugat akan pergi kemana dan sampai saat ini hampir satu tahun belum juga kembali untuk menemui istri dan anaknya dan sama sekali tidak pernah ada beritanya sampai sekarang;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan negeri Parigi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tahun 2019, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan 7208-KW-27082019-0XXX tertanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat Yaitu : STRH, Perempuan, lahir di Parigi Tanggal 23 Maret 2020 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang bersangkutan sehingga kemudian diterbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perceraian perkawinan penggugat dan tergugat tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi tercapainya keadilan dan kebaikan mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat atau wakilnya tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan Tergugat dalam *Relas* Panggilan menyatakan tidak akan datang dalam persidangan (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 154 RBg tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg, dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-27082019-0XXX atas nama TAN dengan LTA menikah pada 12 Juni 2019 di hadapan Pdt Vonny Mumu yang tercatat pada 27 Agustus 2019 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7208111102200XXX an Kepala Keluarga TAN yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-15062020-0XXX atas nama STRH, lahir pada 23 Maret 2020, anak pertama perempuan dari Tjora dan LTA, dikeluarkan pada 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 720811521282XXX atas nama LTA, telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7373011401890XXX atas nama TAN, telah diberi materai dan disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama LTA dengan TAN tentang bersepakat untuk bercerai, ditandatangani kedua pihak, pada tanggal 02 September 2022, telah diberi materai dan disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 800.1.6.1 / 0659 / BID.MDP tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama LTA untuk izin bercerai dengan Tjora Roomy, ditandatangani Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 08 Juni 2023, telah diberi materai dan disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi SMS;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan sebagai saksi atas gugatan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi terhadap perkara Gugatan Perceraian antara Penggugat LTA dengan Tergugat TAN;
- Bahwa yang Saksi ketahui mereka menikah pada 12 Juni 2019;
- Bahwa saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Saksi menghadirinya;
- Bahwa Saksi ketahui mereka sebagai Suami Istri karena Saksi sebagai paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak dimana yang bernama STRH, lahir pada 23 Maret 2020;
- Bahwa semula Penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Olobaru;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Bupati Parigi Moutong sebagai Staf Bagian Umum dan Perlengkapan;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa sejak hamil muda sampai melahirkan Penggugat sering menangis karena Tergugat dan pada bulan Februari tahun 2020 Bapak Penggugat menegur kepada Tergugat mengapa memarahi Penggugat padahal sedang mengandung, tetapi Tergugat tidak menerima ditegur oleh Saksi MST, Tergugat langsung ambil Golok dan mengancam Saksi MST dan sempat memotong pintu dapur dengan Golok, pada akhirnya Tergugat berurusan dengan Polisi dan sempat ditahan Semalam di Polsek Parigi;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sebanyak 2 (dua) kali pergi meninggalkan Penggugat, yang pertama bulan Oktober 2020 dan kembali pada pertengahan tahun 2021, namun pada sekitar bulan Oktober 2021 Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahu Penggugat dan anaknya sampai dengan saat ini;

2 Saksi **MST**;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan sebagai saksi atas gugatan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi terhadap perkara Gugatan Perceraian antara Penggugat LTA dengan Tergugat TAN;
- Bahwa yang Saksi ketahui mereka menikah pada 12 Juni 2019;
- Bahwa saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Saksi menghadirinya;
- Bahwa Saksi ketahui mereka sebagai Suami Istri karena Saksi sebagai ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak dimana yang bernama STRH, lahir pada 23 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Olobaru;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Bupati Parigi Moutong;
- Bahwa Penggugat sejak hamil muda sampai melahirkan Penggugat sering menangis karena Tergugat dan pada bulan Februari tahun 2020 Saksi pernah menegur kepada Tergugat mengapa memarahi Penggugat padahal sedang mengandung, tetapi Tergugat tidak menerima ditegur oleh Saksi, Tergugat langsung ambil Golok dan mengancam Saksi dan sempat memotong pintu dapur dengan Golok, pada akhirnya Tergugat berurusan dengan Polisi dan sempat ditahan Semalam di Polsek Parigi;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sebanyak 2 (dua) kali pergi meninggalkan Penggugat, yang pertama bulan Oktober 2020 dan kembali pada pertengahan tahun 2021, namun pada sekitar bulan Oktober 2021 Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahu Penggugat dan anaknya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat, esensi pokok dari Surat Gugatan Penggugat ialah bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang sah dan dikaruniai satu orang anak, menurut Penggugat bahwa Tergugat memiliki sikap yang tidak baik sebagai seorang suami yakni dengan bersikap egois, tidak memikirkan rumah tangga, diberi masukan untuk menjadi pribadi yang baik tidak menerima, dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut di atas, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana digariskan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Gugatan yang diajukan Penggugat masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan yang bahwa **"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan bukti Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7208111102200XXX an Kepala Keluarga TAN, Bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7373011401890XXX atas nama TAN, serta keterangan dari Saksi-saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal pada Kabupaten Parigi Moutong serta perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama **Kristen**, dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 6 (enam) buah alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi SMS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MST yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji sesuai agamanya masing-masing di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa **"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"**, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa **"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-27082019-0XXX atas nama TAN dengan LTA menikah pada 12 Juni 2019 di hadapan Pdt Vonny Mumu yang tercatat pada 27 Agustus 2019 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, serta keterangan dari Saksi SMS, Saksi MST, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami-istri yang melaksanakan perkawinannya secara agama Kristen di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya, dan dikarenakan petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Majelis Hakim akan menunda pertimbangan petitum angka 1 (satu) tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat yang lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Gugatan yakni Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian **harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**, serta berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5, yang berhubungan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melakukan pernikahan mereka tinggal bersama namun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, atas percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan rumah sebanyak 2 (dua) kali pergi meninggalkan Penggugat, yang pertama bulan Oktober 2020 dan kembali pada pertengahan tahun 2021, namun pada sekitar bulan Oktober 2021 Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahu Penggugat dan anaknya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dilahirkan satu orang anak, yang bernama STRH, lahir di Parigi pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SMS**, Saksi **MST** diketahui bahwa ternyata setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan rumah tangga, bahwa ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana salah satu faktor adalah masalah ekonomi dimana bergantung dengan gaji Penggugat karna penghasilan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mencukupi, selain itu karena masalah percekcoan rumah tangga yang terus menerus dan tidak mereda dikarenakan Tergugat terlalu egois dan tidak mau menerima masukan positif, bahkan bahwa sejak hamil muda sampai melahirkan Penggugat sering menangis karena Tergugat memarahinya, serta pada bulan Februari tahun 2020 Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Saksi MST) menegur kepada Tergugat mengapa memarahi Penggugat padahal sedang mengandung, tetapi Tergugat tidak menerima ditegur oleh Saksi MST, Tergugat langsung ambil Golok dan mengancam Saksi MST dan sempat memotong pintu dapur dengan Golok, pada akhirnya Tergugat berurusan dengan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama LTA dengan TAN tentang bersepakat untuk bercerai, ditandatangani kedua pihak, pada tanggal 02 September 2022, diketahui Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai, selain itu berdasarkan Bukti P-7 berupa Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 800.1.6.1 / 0659 / BID.MDP tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama LTA untuk izin bercerai dengan Tjora Roomy, ditandatangani Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 08 Juni 2023, bahwa berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa Penggugat dalam mengajukan perceraian ini telah diketahui dan mendapat rekomendasi dari atasan, serta telah mencantumkan alasan yang patut dan tidak melanggar hukum (*vide* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu untuk membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan utuh sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), serta alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan demikian petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum dan dapat dikabulkan, maka perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menggariskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menggariskan bahwa *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* serta dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menggariskan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menggariskan bahwa *"Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya"* serta dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menggariskan bahwa *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua memegang tanggung jawab sebagai pihak yang memiliki kuasa asuh untuk merawat, membina dan menumbuhkan kembangkan anak, semua itu dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, namun demikian apabila salah satu orang tua tidak menjalankan kewajiban tersebut, dan dalam hal terjadinya putusnya perkawinan dan terjadi perselisihan penguasaan anak, Pengadilan akan memberikan keputusannya berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi si anak dan masa depannya, dan terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa *"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Tergugat sebagai seorang suami tidak peduli dengan keluarganya, sering memarahi Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar masukan dan saran yang positif baik dari Penggugat maupun dari Saksi MST selaku ayah mertuanya, sehingga patut dan beralasan hukum bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat Yaitu: STRH, lahir pada 23 Maret 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-15062020-0XXX atas nama STRH, lahir pada 23 Maret 2020, anak pertama perempuan dari TAN dan LTA, dikeluarkan pada 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong (Bukti P-3) **berada dalam pengasuhan Penggugat** sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitium angka 3 (tiga) berasalan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 4 (empat), yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang bersangkutan sehingga kemudian diterbitkan akta perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka meskipun tidak dimintakan dalam Petitum Gugatan Penggugat, serta demi terciptanya kepatuhan pencatatan administrasi kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perceraian perkawinan penggugat dan tergugat tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan akta perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana Rumusan Hukum Kamar Perdata menerangkan bahwa "Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan menggunakan biaya perkara dalam perkara ini guna mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 6 (enam), Penggugat memohon agar membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan "*Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, dan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga **Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan dengan demikian petitum angka 6 (enam) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum-petitim tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tahun 2019, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan 7208-KW-27082019-0XXX tertanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu: STRH, Perempuan, lahir di Parigi Tanggal 23 Maret 2020 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
- 5 Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang bersangkutan sehingga kemudian diterbitkan akta perceraian;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan menggunakan biaya perkara dalam perkara ini untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dapat dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut secara elektronik melalui sistem *E-Court*, dengan dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua

TTD

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P		
engarsipan Berkas	:	Rp10.000,00;
4.....B	:	Rp75.000,00;
iaya ATK/Proses		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....		
6.....B	:	Rp120.000,00;
iaya Panggilan		
7.....I	:	Rp20.000,00;
nsentif Bendahara	:	Rp30.000,00;
8. Biaya Pendaftaran	:	Rp25.000,00;
9.....S	:	Rp25.000,00;
umpah	:	Rp25.000,00;
10.....P	:	Rp25.000,00;
enjlidan Berkas Perkara	:	Rp345.000,00;
Jumlah	:	

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)